



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban KTR, yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban, dan Perhubungan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di luar KTR.
9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
14. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
15. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
16. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
17. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
18. Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
19. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan rokok.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
23. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
24. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

25. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
26. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
27. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan:

- a. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan

25. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara bersamaan, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
26. Angkasa tatan adalah alat angkatan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
27. Orang adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perorangan komanditer, perorangan tidak terbatas, badan hukum yang didirikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga atau persatuan, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
29. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Peraturan KTR berasaskan:

- kelestarian kesehatan manusia dan lingkungan;
- kemampuan;
- keterpaduan;
- keadilan;
- kelestarian dan keberlanjutan;
- partisipasi;
- keadilan; dan
- transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyusunan KTR bertujuan untuk:

- menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- melayani kebutuhan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- melayani penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan

- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi penetapan, hak dan kewajiban, larangan, pemanfaatan, pengendalian KTR, pembinaan dan pelaporan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas/puskesmas pembantu/poskesdes
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. apotek;
- h. posyandu; dan
- i. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. sekolah/madrasah/pondok pesantren;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;

- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura;

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. pertokoan;
- d. tempat wisata;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel;
- g. restoran;
- h. Cafetaria;
- i. tempat rekreasi;
- j. gedung kesenian/gedung serbaguna;

- k. sarana olahraga;
- l. halte;
- m. terminal angkutan umum;
- n. terminal angkutan barang;
- o. pelabuhan; dan
- p. bandara.

Pasal 13

- (1) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TEMPAT KHUSUS MEROKOK Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Perorangan Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 16

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua

Badan

Pasal 17

Pimpinan berhak untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuatu persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 18

- (1) Pimpinan pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam hal tempat KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, Pimpinan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR.
- (3) Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 19

- (1) Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi dan/atau penggunaan rokok dan/ atau produk tembakau lainnya.
- (2) Pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk KTR dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan tempat-tempat tersebut.

Pasal 20

Pemasangan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang;
- d. tidak melebihi ukuran 50 (lima puluh) meter persegi; dan
- e. tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 21

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak pengumuman dan tanda-tanda larangan merokok.
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan/atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan "di sini tersedia rokok".

Pasal 23

Setiap orang dan badan dilarang menjual Produk Tembakau:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/atau produk tembakau lainnya yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan badan dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 25

Setiap orang dan badan yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok dan/atau produk tembakau lainnya yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan gambar rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya.

Pasal 26

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan/atau produk tembakau lainnya dan/atau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Pimpinan agar pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan KTR dan berpola hidup sehat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi KTR;
 - b. melakukan pembinaan kepada Pimpinan KTR.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan KTR yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

- (2) Organisasi Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan KTR kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. Laporan rutin; dan
 - b. Laporan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian Penyelenggaraan KTR diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan KTR.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau OPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh OPD.

Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Ketaatan Orang

Paragraf 1

Pengawasan oleh Pimpinan

Pasal 32

- (1) Pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggalkan KTR.

Pasal 33

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan melakukan koordinasi dengan OPD.

Paragraf 2

Petugas Pengawas KTR

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus untuk itu.
- (2) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Paragraf 3

Pengawasan oleh OPD

Pasal 35

- (1) OPD wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindak lanjuti laporan pimpinan.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Pasal 36

- (1) OPD dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib disertai dengan surat tugas.
- (2) Pimpinan wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan tugas pengawasan KTR.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki KTR, kantor dan/atau tempat-tempat lainnya;
- b. meminta keterangan kepada pimpinan, petugas pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur pimpinan yang melakukan pelanggaran; dan
- f. memerintahkan pimpinan KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang yang melakukan pelanggaran.

Pasal 39

Setiap pimpinan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian di lingkungan KTR sesuai kewenangannya.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. ikut serta dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - d. memberitahu pimpinan jika terjadi pelanggaran di KTR;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - f. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - g. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - m. membuat dan menandatangani Berita Acara;
 - n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 39, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran dan peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pencabutan izin; dan/atau
 - d. Sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, yang tidak melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi oleh pimpinan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas KTR yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan undang-undang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat(1), Pasal 25, dan Pasal 26, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau Pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22 ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, dan 26, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

- (4) Selain pidana kurungan dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
(5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10
NO REG : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NO.77 TAHUN 2016

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin, bahkan dapat menyebabkan kematian.

WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Riset Kesehatan Dasar 2010 menyebutkan prevalensi perokok saat ini sebesar 34,7%; artinya lebih dari sepertiga penduduk merupakan perokok.

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

Dari aspek kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik, bahkan juga Formalin. Kandungan zat kimia dalam rokok ini tentu berdampak buruk bagi kesehatan. Asumsi lain adalah perokok membebankan biaya keuangan dan risiko fisik kepada orang lain yang berarti bahwa seharusnya perokoklah yang menanggung semua "biaya" atau kerugian akibat merokok. Tetapi pada kenyataannya perokok membebankan secara fisik dan ekonomi kepada orang lain juga. Beban ini meliputi risiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Dan yang lebih berbahaya adalah dampak ekonominya. Merokok cenderung menyebabkan merosotnya daya kerja penduduk, yang berakibat pada menurunnya produktivitas nasional. Tiap batang rokok berarti hilangnya waktu kerja produktif sebanyak 10 menit. Pekerja perokok pun jadi cenderung malas dan suka mangkir. Pendek kata, merokok merupakan pemborosan nasional.

Agar permasalahan dan kondisi tersebut di atas dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok karena tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok. Menghirup udara bersih merupakan hak asasi manusia dalam mempertahankan kualitas kesehatannya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan dan juga membatasi ruang gerak para perokok diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mempersempit area bagi perokok sehingga generasi sekarang maupun akan datang dapat terlindungi dari bahaya rokok. Pelaksanaan penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Asas kemanfaatan, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Asas keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Asas keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Asas kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf f

Asas partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Asas keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Asas transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Industri adalah areal kerja industri.

Huruf d

Bengkel adalah areal kerja bengkel.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 8